

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

1. Tindak pidana penjualan obat tanpa izin edar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah seseorang yang sengaja menjual obat tanpa izin edar dari kepala BPOM dengan harga yang jauh ekonomis dibanding dengan obat yang sudah memiliki izin edar dari kepala BPOM guna untuk mendapatkan keuntungan yang sangat menggiurkan. Terjadinya tindak pidana penjualan obat tanpa izin edar tidak terlepas dari faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana itu sendiri, faktor tersebut diantaranya yaitu faktor rendahnya pemahaman tentang hukum, faktor ekonomi, dan faktor lingkungan masyarakat.
2. Dalam penerapan undang-undang tindak pidana penjualan obat tanpa izin edar diatur dalam pasal 196,197,dan 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana ada yang dilakukan atas dasar kesalahan dan ada juga yang dilakukan tanpa harus membuktikan adanya kesalahan tersebut (*strict liability*). Kesalahan tersebut dapat dibedakan menjadi 2 yaitu kesengajaan dan kealpaan. Upaya penanggulangan tindak pidana penjualan obat tanpa izin edar dapat dilakukan dengan kebijakan yaitu kebijakan penal yang dilakukan dengan menggunakan sarana hukum pidana yang berupa sanksi sanksi dari suatu delik, misalnya hukuman

penjara, hukuman denda, pidana kurungan dan lainnya. Yang kedua kebijakan non penal yang dilakukan dengan tidak menggunakan sarana hukum pidana sebagai hukumannya melainkan lebih memperhatikan aspek psikologi, ekonomi dan pencabutan izin.

#### **4.2. Saran**

1. Mengingat masih susahya membedakan obat tanpa izin edar dengan obat yang sudah memiliki izin edar, diharapkan pemerintah memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait bahayanya obat tanpa izin edar dan ciri-ciri obat tanpa izin edar tersebut.
2. Pemerintah dalam hal ini yang berwenang BPOM diharapkan lebih pro aktif dalam melakukan pengawasan mulai dari tingkat daerah maupun pusat. Yang menjadi objek pengawasan adalah pihak-pihak terkait, mulai dari produksi sampai penjualan, dengan mengoptimalkan Badan Pengawas yang ada didaerah baik daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota), daerah Tingkat I (Propinsi) maupun tingkat pusat dengan melibatkan seluruh unsur mulai dari masyarakat, aparat penegak hukum maupun lembaga-lembaga tertentu serta mengadakan razia rutin dan memberikan tindakan tegas bagi pelaku penjual obat tanpa izin edar tersebut.